

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Grand Theory

Theory AIDA (Attention, Interest, Desire, and Action) Menurut Kotler dalam Pamungkas (2018) Konsep AIDA pertama kali diperkenalkan pada tahun 1898 oleh Elias St Elmo Lewis, seorang pemasar dan pakar iklan dari Amerika Serikat. Teori AIDA (Attention, Interest, Desire and Action) merupakan suatu pesan informasi yang mengharuskan pesan tersebut mendapatkan perhatian, menjadi ketertarikan, menjadi minat dan mengambil tindakan.¹

Kotler dalam Khairani (2018), perhatian (Attention) menimbulkan perhatian pelanggan berarti sebuah pesan harus dapat menimbulkan perhatian baik dalam bentuk dan media yang disampaikan. Perhatian itu bertujuan secara umum atau khusus kepada calon konsumen atau konsumen yang menjadi target sasaran. Hal tersebut dapat dikemukakan lewat tulisan dan gambar yang menonjol dan jelas, perkataan yang menarik dan mudah diingat, dan mempunyai karakteristik sendiri. Pesan yang menarik perhatian merupakan suatu langkah awal bagi perusahaan dimana pesan tersebut akan dikenal, diketahui dan diingat konsumen. Proses tersebut bisa dikatakan sebagai proses awareness.

Ketertarikan (Interest), tertarik berarti pesan yang disampaikan menimbulkan perasaan ingin tahu, ingin mengamati, dan ingin mendengar serta melihat lebih seksama.

¹ Sariningsih D. analisis pengaruh pengetahuan zakat, religiusitas, dan motivasi membayar zakat terhadap minat membayar zakat profesi (iain salatiga, 2019)

Hal tersebut terjadi karena adanya minat yang menarik perhatian konsumen akan pesan yang ditunjukkan. Keinginan (Desire) , pemikiran terjadi dari adanya keinginan ini, berkaitan dengan motif dan motivasi konsumen dalam membeli suatu produk. Motif pembelian dibedakan menjadi dua, yaitu motif rasional dan emosional. Hal ini dimana motif rasional mempertimbangkan konsumen akan keuntungan dan kerugian yang didapatkan, sedangkan motif emosional terjadi akibat emosi akan pembelian produk.

Tindakan (Action), tindakan terjadi dengan adanya keinginan kuat konsumen sehingga terjadi pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian produk yang ditawarkan.² Dalam konteks tindakan konsumen telah melewati tahapan sebelumnya, yaitu mendapatkan perhatian terhadap produk atau jasa, mengembangkan minat, dan mengembangkan minat, dan menginginkan produk tersebut. Tindakan ini dapat berupa pembelian produk, mendaftar layanan, atau tindakan nyata lainnya yang mengindikasikan bahwa konsumen telah mengambil langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Penting bagi perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang efektif untuk mendorong konsumen dari tahap perhatian hingga tindakan, karena inilah tahap dimana terjadi konversi penjualan yang diinginkan.

B. Kerangka Teori

1. Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa latin yaitu *strategia*, yang berarti cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan program.³ Menurut amir, strategi adalah menjalankan misi dan mencapai visi. Menurut david (2011), strategi adalah upaya

² Sariningsih D. analisis pengaruh pengetahuan zakat, religiusitas, dan motivasi membayar zakat terhadap minat membayar zakat profesi (iain salatiga, 2019)

³ Muhammad dan Abubakar, *manajemen organisasi zakat* (malang : madani, 2011), hlm. 90

yang digunakan perusahaan dalam menyesuaikan antara kapasitas dan sumber daya internal dan dengan peluang serta resiko yang menjadi faktor eksternal. Strategi ini didefinisikan sebagai seni operasional termasuk teknik taktis dan perang posisi perang. Strategi juga masuk akal Pengorganisasian atau kegiatan pengaturan keterampilan dan acara. Menurut KBBI adalah rencana untuk menggapai suatu tujuan⁴. Strategi berarti sebagai salah satu rencana, Merencanakan nilai atau arah jangka panjang pencapaian tujuan yang diinginkan. di tempat lain Sisi strategis sebagai model pengambilan keputusan Menentukan arah, tujuan yang ingin dicapai. Strateginya juga bermacam-macam polanya, manajemennya, adatnya tradisi yang mengakar, sehingga membentuk sebuah siklus atau proses.⁵ Namun, strategi tidak dapat dilakukan tanpa Keberadaan dalam praktik dan tujuan. Implementasi strategi tersebut bersumber dari adanya Mengembangkan dan bertindak atau mengimplementasikan.

Setiap institusi atau organisasi perlu beroperasi secara efektif, butuh strategi matang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. butuh manajemen yang baik antar individu dan kelompok serta perlunya tim koordinasi untuk mengimplementasi strategi agar bisa efektif dan hasilnya memuaskan. Para penulis menyimpulkan bahwa penting untuk Lembaga atau organisasi menggunakan berbagai strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. strategi disamakan dengan teknik menggunakan prosedur sedemikian rupa sehingga Keinginan menjadi kenyataan. Penulis megkaji pentingnya menggunakan strategi dalam mengelola dana kotak infaq agar sasaran yang mendapatkan dana infaq benar-benar orang yang membutuhkan.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta:Balai Pustaka. 1989), 895

⁵ Mikhaek Wurangin, ” Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaanmasyarakat.” *Jurnal jurusan ilmu pemerintahan FISIP UNSRAT*,(2016);3-4, diakses pada tanggal 22 juli 2020.<https://media.neliti.com/media/publications/1069>

2. Infaq

a. Pengertian infaq

Infaq berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti keluar, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah.⁶ Dalam istilah Islam, *infaq* mengacu pada penggunaan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan seseorang untuk hal-hal yang ditentukan oleh ajaran Islam. Jika zakat memiliki nisab, infaq tidak memiliki nisab dan infaq juga merupakan bagian kecil dari harta yang dikeluarkan karena didasarkan pada keputusannya sendiri.⁷

Dan perintah berinfaq mengandung dua dimensi yaitu: pertama, infaq diwajibkan secara bersama-sama dan kedua, infaq sunah yang suka rela. Atau dalam ungkapan teks asli diliteratur suratnya, yaitu Perintah berinfaq (membelanjakan harta) menjadi fungsi dan tujuan utama kepemilikan harta atau modal. Allah SWT sangat mencintai hamba-hamba yang mensyukuri nikmat harta dengan berinfaq (investasi, produksi, konsumsi, donasi).

Maka ditemukan banyak ayat Al-Quran maupun hadist Nabi Saw yang mendorong kaum muslimin untuk berinvestasi, untuk konsumsi memenuhi kebutuhannya, maupun anjuran untuk bersedekah.

Seperti pada ayat Al-Quran surah Ali-imran :134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya : (yaitu) orang-orang yang menaafkahkan (hartanya) baik diwaktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.*⁸

⁶ Didin Hafidhuddin, “Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah” (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm.14

⁷ Amirudin, “Anatomi fiqh zakat” hlm.13

⁸ Q.S Ali-Imran (3); 134) Kementerian Agama, 2014

b. Macam-macam Infaq

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, secara hukum, infaq Ada empat jenis, antara lain:

- 1) Infaq mubah yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal mubah seperti dalam usaha atau perdagangan.
- 2) Infaq adalah wajib, yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal wajib, seperti pembayaran mahar, menafkahi istri Dan keluarga, dan nazar
- 3) Infaq haram, yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang haram seperti infaqnya orang islam kepada fakir miskin tetapi tidak karena allah SWT.
- 4) Infaq Sunah, yaitu mengeluarkan harta dengan niatan sedekah.⁹

c. Tujuan Infaq

1. **dapat membantu sesama terutama sesama umat muslim**
2. **Membuka pintu rezeki**
3. **Memperkuat tali silaturahmi persaudaraan khususnya sesama umat muslim**
4. **Pahala yang berlipat ganda¹⁰**

d. Dasar Hukum Infaq

Hukum syariah telah memberikan panduan kepada kita untuk berinfaq atau membelanjakan harta. Dalam ayat dan rasulullah SAW, dalam hadist telah memerintahkan kita agar menginfkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri serta untuk menafkahi istri dan keluarga sesuai kemampuannya. Dalam membelanjakan harta

⁹ Qurratul ‘ Aini Wara Hastuti, “Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar,” ZISWAF 3, No, 1, (2016): 49-50, diakses pada 27 November , 2021

¹⁰ Suaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 217.

hendakkanya yang baik, bukan yang buruk khususnya dalam menunaikan infak(Q.S. AL-Baqarah(2):267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Infaqkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, Maha Terpuji.¹¹

Selain itu juga bisa di *tasharufkan* untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan sebuah lembaga ataupun masjid seperti pembiayaan administrasi lembaga atau pemberian biasanya kepada pengurusnya. Karena dana *infaq* bukanlah termasuk barang wakaf yang kekal, meski tidak ada perjanjian didalamnya. Sehingga statusnya adalah *shadaqah* atau amal jariyah, tidak diperuntukkan untuk hal tertentu¹²

3. KOIN NU (Kotak infaq Nahdtaul Ulama)

Kotak Infaq Nahdatul Ulama adalah kotak tempat pengumpulan koin (uang logam) di rumah-rumah nahdliyin dengan harapan agar kotak tersebut di isi oleh warga dan akan dikumpulkan setiap satu bulan sekali, dengan harapan dari koin (uang receh) yang kecil ini memberikan manfaat yang sangat besar.¹³

Hukum pelaksanaan program gerakan KOIN NU yaitu sunah, tujuan adanya program gerakan KOIN NU yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan serta bisa

¹¹ Q.S. AL-Baqarah (2) : 267) , Kementerian Agama, 2014

¹² Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Dakwah dan Irsyad hal 47

¹³Kendi Setiawan, "Gerakan KOIN NU di Indonesia timur", dalam <http://www.nu.or.id/post/read/102546/gerakan-koin-nu-bb-di-indonesia-timur>

membantu mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Adanya pelaksanaan gerakan KOIN NU untuk membangun kesadaran manusia untuk saling membantu, saling member, tolong menolong dan saling menguatkan satu sama laom untuk hidup lebih baik.

4. LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infaq Nahdatul Ulama)

LAZISNU adalah salah satu lembaga Amil Zakat, Infaq, shadaqah Nahdatul Ulama. LAZISNU merupakan organisasi kemasyarakatan terbesar di negara indonesia saat ini. LAZISNU adalah bagian dari organisasi Nahdatul Ulama, yang merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Tujuan Lazisnu adalah untuk mengumpulkan dan mengelola dana dari umat islam serta mendistribusikannya kepada yang membutuhkan, sesuai dengan prinsip-prinsip islam tentang pengelolaan harta.

Lazisnu memperoleh pengakuan resmi secara hukum melalui dekrit menteri Agama Republik Indonesia No.65/2005. Dalam Mukthamar tersebut, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) yang diberikan amanah untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat yang kemudian di beri nama LAZISNU. Sebagaimana cita-cita wala berdirinya, LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik organisasi Nahdatul Ulama.

5. Penelitian Terdahulu

1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama (judul penelitian)	Perbedaan	Hasil
1.	Iqbal Rifaqi & Maftuhah Faiza, jurnal assyarikah: Journal of Islamic business FEBI institute Dirosat islamiyah Al-Amien preduan vol 1 no .1 yang berjudul strategi fundraising zakat infaq shadaqah di LAZISNU	Jika dalam penelitiann sebelumnya meneliti fundarising dan implementasinya sedangkan peneliti selanjutnnya akan meneliti strategi	Startegi fundraising dan sistem pelaksanaan yang dilakukan oleh upzis Nu care lazisnu kabupaten purbalinggayaitu adanya

	dan LAZISMU Kabupaten pemekasan. ¹⁴	pelaksanaan beserta faktor-faktornya	
2	Wahyu wulandari (2018) analisis pelaksanaan pengelolaan KOIN NU dikecamatan gemolong kabupaten sragen dalam perspektif hukum islam ¹⁵		Menunjukkan pelaksanaan KOIN NU digemolong sudah sesuai peraturan surat pengurus cabang nu kabupaten sragen tentang pembagian hasil perolehan kotak infag koin nu, namun dalam pelaksanaannya dalam hukum islam masih belum sesuai karean data yang diperoleh hanya digunakan untuk keperluan operasional saja
3	Suprihantosan sugiarti dkk, journal of Islamic economic development, vol 5,. 1 juni 2021, yang berjudul model penghimpunan dan pendayagunaan dana umat melalui gerakan KOIN NU penduli. ¹⁶	Jika pada penelitian sebelumnya peneliti meneliti tentang model penghimpunan koin nu	Dalam perolehan dana KOIN NU lazisnu mwc rejosu hanya melalui penghimpunan dana dari program gerakan koin nu peduki hal ini dikarenakan belum adanya donatur tetap pada lazisny mwc rejosu.
4	Nur laelalisa, yang berjudul strategi fundraising program gerakan koin nu di Upzis	Meneliti strategi fundraising program	Strategi fundraising yang dilakukan oleh upzis nu care-lazisnu kabupaten

¹⁴ Iqbal Rifaqi & Maftuhul Faiza, “strategi fundraising zakat infaq shadaqah di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten pemekasan” (Journal- UIN Sunan Ampel Suarabaya, 2021)

¹⁵ Wahyu Wulandari,” Analisis Pelaksanaan KOIN NU di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dalam perspektif Hukum Islam” (Skripsi-IAIN Salatiga, Salatiga, 2018)

¹⁶ Suprihantosan sugiarti dkk, “model penghimpunan dan pendayagunaan dana umat melalui gerakan KOIN NU penduli” (jurnal Febi-iajn Kediri, 2021)

	nu care lazisnu kabupaten purbalingga. ¹⁷		purbalingga yaitu dengan cara merumuskan sop, membentuk koordinator wilayah, dan pembukuan yang transparan. selain penghimpunan petugas upzis pun melakukan evaluasi kepada ranting yang kurang dan yang aktif tetap diberi dorongann agar penghimpunannya lebih meningkat terus menurus setiap tahunnya
5	Evi Lailatun Nafiah(2018), yang berjudul Fundrasing Lazisnu dalam perolehan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ¹⁸	Sebelumnya peneliti meneliti fundraising dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah	hasil penelitian menunjukkan bahwa metode fundraising lazisnu kecamatan limpung dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung

¹⁷ Nur laelalisa, “*strategi fundraising program gerakan koin nu di Upzis nu care lazisnu kabupaten purbalingga*”(Skripsi- UIN Prof. K.H Syaifudin Zuhri, Purwokerto, 2022)

¹⁸ Evi Lailatun Nafiah, ” *Fundrasing Lazisnu dalam perolehan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*” (Skripsi- UIN Walisongo, Semarang, 2018)